

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi*. Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke). Jakarta: Sinar Grafika.  
<https://doi.org/s>
- Asyhadie, Z. (2008). *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan bidang hubungan kerja* (Revisi). Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Djumadi. (2008). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fuady, M. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husni, L. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Cetakan ke).
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- Khairani, K. (2016). *Kepastian hukum hak pekerja outsourcing*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Khakim, A. (2017). *Aspek hukum perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian bersama (PKB)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Kusumawati, D. (2009). Penduduk, Ketenagakerjaan Dan Sistem Pengupahan. *Gema Ekosos, Vol. 5, No.*
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain

- Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Nomor 27 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
- Riki, A. A., Kurnia, mahendra putra, & Susasnti, E. (2014). Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pasal tersebut jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar semua warga Negara Indonesia y. *Jurnal Beraja Inti*, 3 Nomor 2, 2.
- Riki, A. ahad M. putra kurnia E. susanti. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas (Studi pada cv. Dwijaya bakti rayon kabupaten penajam pasar utara). *Beraja Niti*, 3 Nomor 2(2337–4608).
- S, P. ayu yulia handari. (2013). Akibat Hukum Perjanjian Kerja Antara Pihak Pengusaha Dengan Pihak Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Hukum Keperdataan*, 1.
- Shalihah, F. (2016). Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 4(2354–8649).
- Situmorang, L. R. (2013a). Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, I(2337–4942).
- Situmorang, L. R. (2013b). Tinjauan yuridis tentang perjanjian kerja bersama ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, Vol.I/No.1.
- Soedarjadi. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-02/MBU/2014 tentang Kebijakan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain (*Outsourcing*).
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
- Susanti, D. ochtorina, & Efendi, A. (2015). *Penelitian Hukum*. (maya Sari, Ed.) (cetakan ke). Jakarta: Sinar Grafika.

- Sutedi, A. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tampongango, F. (2013). Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia. *Lex Privatum, Vol.I/No.1*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat buruh, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989
- Wijaya, E., & Hernawan, A. (2013). Tinjauan yuridis mengenai keberadaan karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu di koperasi mahasiswa universiats gadja mada. *Jurnal Berkala Fakultas Humum*, 2(2338–6150).
- Yashinta, R., Hilmy, U., & Dheviana, R. (2014). Hambatan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Malang Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Yustisia, T. V. (2016). *Hak dan kewajiban pekerja kontrak*. Jakarta Selatan: PT Visimedia pustaka.